



PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Zulkifli Sume bin La Sume, tempat tanggal lahir Lamena, 12 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Pangeran Antasari, RT.010, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Putri Ramadhani binti Alfiansyah, tempat tanggal lahir Nunukan, 26 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Pangeran Antasari, RT.010, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dengan register perkara Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA.Nnk tanggal 10 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Februari 2017, dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, bernama **Alfiansyah**, yang mewakili kepada Imam Kampung yang bernama **Arsyad** dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu **Jufri** dan **Hananu**, serta mas kawin berupa Cincin Emas 1,75 gram dibayar Tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Pangeran Antasari Rt 10 Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : **Zhafran Sume Ramadhana bin Zulkifli Sume** tempat tanggal lahir : Nunukan, 27 Mei 2017;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 1,75 gram, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Maret 2021 Nomor: 095 / 43 / III / 2021;
4. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Zhafran Sume Ramadhana** adalah anak kandung dari Pemohon I (**Zulkifli Sume bin La Sume**) dengan Pemohon II (**Putri Ramadhani binti Alfiansyah**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para

Halaman 2 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih bujang gadis, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II dalam kondisi hamil 7 bulan;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan setahu saksi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zhafran Sume Ramdhana yang lahir pada bulan Mei 2017;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur, Pemohon I berusia 19 tahun kurang 1 bulan dan Pemohon II berusia 16 tahun kurang 10 bulan;

Bahwa Para Pemohon pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6405021204980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.

Halaman 3 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6405096612010003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 095/43/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303020904210003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 365/SKL/RSUD-NNK, tanggal 29 Mei 2017, atas nama anak Zhafran Sume Ramadhana, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

B. Saksi

1. Ria Muliana binti Lawi Saido, tempat tanggal lahir Malang, 4 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Sei Bilal, RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II (istri saksi 2).
 - Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan saksi tidak hadir, karena saksi menikah dengan kakak Pemohon II pada tahun 2020, sehingga yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami

Halaman 4 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sudah menikah siri dan punya seorang anak yang bernama zhafran, sekarang sudah berumur sekitar 3 s/d 4 tahun.

- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak terikat perkawinan dengan wanita/pria lain, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan pada tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.

2. Sugeng Pramana bin Alfiansyah, tempat tanggal lahir Nunukan, 27 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan teknisi lapangan PT. PLN, bertempat tinggal Jalan Sei Bilal, RT.11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II (suami saksi 1);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri menurut Syariat Agama Islam pada tahun 2017 di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, saksi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II (ayah saksi), bernama **Alfiansyah**, yang mewakilkan kepada Imam Kampung yang dan dihadiri oleh banyak orang, diantaranya **Jufri dan Hananu**.
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.

Halaman 5 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin Emas dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih bujang gadis, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II dalam kondisi hamil 4 atau 5 bulan yang setahu saksi adalah hasil buah cintanya dengan Pemohon I.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zhafran Sume Ramdhana yang lahir sekitar beberapa bulan setelah menikah.
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya masih belum cukup umur.
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan pada tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon sama-sama membenarkannya, kemudian menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan pernah menikah siri (tidak tercatat) secara syariat Islam pada tahun 2017, dari pernikahan tersebut lahir seorang anak pada tahun 2017, lalu kemudian pada tahun 2021 Para Pemohon menikah ulang di depn Petugas Pencatat Nikah KUA, sehingga terhadap anak Para Pemohon tidak bisa diterbitkan akta kelahiran karena terpautnya tanggal kelahiran daripada tanggal pernikahan yang tercatat, maka berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar anak yang lahir pada saat pernikahan belum dicatatkan dapat

Halaman 7 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan sebagai anak Para Pemohon dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik berupa akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang menunjukkan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 31 Maret 2021 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi Kartu Keluarga menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Para Pemohon yang sesuai dan menguatkan bukti P.1, P.2 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Zhafran Sume Ramadhana, Lahir pada tanggal 27 Mei 2017, bersesuaian dengan bukti P.4, menunjukkan bahwa anak tersebut lahir lebih dahulu daripada tercatatnya perkawinan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara Jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 22 Februari 2017 di Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Alfiansyah, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Arsyad dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Jufri dan Hananu.
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa setahu saksi mahar dalam perkawinan tersebut berupa Cincin Emas 1,75 gram dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah hingga sekarang diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau status yang menjadi halangan secara hukum untuk menikah, dan belum pernah terjadi perceraian.

Halaman 9 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon II dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan, yang merupakan akibat perbuatannya dengan Pemohon I.
- Bahwa dari perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zhafran Sume Ramdhana yang lahir di Nunukan, tanggal 27 Mei 2017.
- Bahwa Para Pemohon tidak menikah dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA di wilayahnya karena Pemohon II belum cukup umur dan dalam kondisi hamil.
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan pada tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zhafran Sume Ramadhana bin Zukifli Sume lahir dalam masa pernikahan siri Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan keabsahan pernikahan siri Para Pemohon, dan Pemohon II menikah dalam kondisi hamil 7 bulan, maka perlu dipertimbangkan mengenai hubungan nasab anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Halaman 10 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2017 di Nunukan tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan pernikahan yang menyebabkan batalnya pernikahan. Sehingga dengan demikian sebagai akibat hukumnya, anak yang bernama Zhafran Sume Ramadhana adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو
كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل
ما تأتي به المرأة من أولاد.**

“Pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara menentukan nasab dalam suatu kasus. Sehingga apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak-anak yang dilahirkan sebagai anak dari suami isteri dalam pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pada saat menikah siri Pemohon II dalam kondisi hamil 7 bulan, dan atas kehamilan tersebut Pemohon I tidak menyangkal bukan perbuatannya, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan “seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anaknya, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir” menunjukkan bahwa perkawinan dengan kondisi hamil tersebut dianggap sah dan sebagai akibatnya berlaku konsekuensi hukum dari perkawinan yang sah, seperti hubungan nasab dan lain-lain;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut juga senada dengan rumusan dalam Munas Alim Ulama Nahdhatul Ulama di Lombok tahun 2017, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: “Jika perempuan hamil itu dinikahi secara syar’i yakni dilaksanakan sesuai rukun dan syarat nikah, maka berlaku hukum nasab, wali, waris, dan nafkah. Jika perempuan hamil itu tidak dinikahi secara syar’i, maka diafsil (dirinci) sebagai berikut: (a) Jika anak (janin) tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun, maka anak itu bernasab kepada ibunya saja, (b) Jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, maka ditafsil: (1) jika (janin) lahir lebih dari 6 bulan (dari akad nikah), maka nasab anak itu jatuh kepada suami ibunya, (2) jika (janin) lahir kurang dari 6 bulan (akad nikah), maka anak itu tidak bisa bernasab kepada suami ibunya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Indonesia Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib*, sebagai berikut:

ولو نكح حاملا من زنا، صح نكاحه قطعا، وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح

“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyeturahi istrinya selama masa kehamilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang status anak bernama Zhafran Sume Ramadhana bin Zukifli Sume, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Zhafran Sume Ramadhana bin Zukifli Sume, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 27 Mei 2017, adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 13 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 17 Januari 2022

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Norhuda, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)